

DLH Kotabaru Digeledah, Ada Dugaan Korupsi Dana Operasional



Sumber gambar:

<https://radarbanjarmasin.jawapos.com/hukum-peristiwa/25/02/2022/dlh-kotabaru-digeledah-ada-dugaan-korupsi-dana-operasional/>

Aparat Kejaksaan Negeri Kotabaru dikawal lima polisi menggeledah Kantor Dinas Lingkungan Hidup di Jalan Pangeran Kusumanegara Nomor 71, Rabu (23/2).

Pengeledahan itu terkait dugaan korupsi penyalahgunaan anggaran penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak, perizinan kendaraan dinas, dan operasional lapangan Dinas Lingkungan Hidup Kotabaru tahun anggaran 2020 dan 2021. Dugaan kuatnya, ada penggunaan dana yang tak sesuai alias fiktif.

Saat melakukan pengeledahan, tim kejaksaan berpakaian khusus. Memakai rompi yang di belakangnya bertuliskan Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi. Pengeledahan dipimpin Kasi Pidsus Roh Wiharjo bersama 10 anggota.

Saat pengeledahan berlangsung, terlihat ASN dan honorer di dinas tersebut panik dan kebingungan. Ruangan kepala dinas, sekretaris, bendahara, dan kasubag keuangan serta kepegawaian “diobok-obok”.

Tim kejaksaan menyita dua dus besar yang berisikan dokumen terkait dugaan tindak pidana korupsi di kantor itu.

Kepala Kejaksaan Negeri Kotabaru Andi Irfan Syafruddin melalui Kasi Intel Achmad Riduan, mengatakan, pengeledahan tersebut berawal dari laporan yang masuk ke pihaknya.

Laporan itu berupa surat, isinya informasi penyalahgunaan anggaran di Dinas Lingkungan Hidup Kotabaru. “Informasi ini dari masyarakat, yang selanjutnya kami tindak lanjuti. Dan, ternyata ada perbuatan melawan hukum,” jelasnya.

Kasi Pidsus Kejari Kotabaru Roh Wiharjo menambahkan, kasus ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka, masih tahap pengumpulan data dan berkas (bukti).

“Nanti kita panggil dulu siapa yang terkait. Untuk orang-orangnya masih kami rahasiakan. Tunggu saja, karena namanya sudah kami pegang untuk selanjutnya diperiksa,” ucapnya.

Dugaan korupsi ini, bebarnya, terkait dana biaya operasional tahun 2020-2021. Per tahunnya kurang lebih Rp 1,9 miliar. “Dikalikan dua tahun, jadi hampir empat miliar. Nah dana itu yang diduga ada yang fiktif,” pungkasnya.

Sumber berita:

1. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/hukum-peristiwa/25/02/2022/dlh-kotabaru-digeledah-ada-dugaan-korupsi-dana-operasional/>, 25 Februari 2022
2. <https://www.metrokalimantan.com/2022/02/terindikasi-anggaran-fiktif-kantor-dlh.html>, 24 Februari 2022

Catatan:

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Pelaksanaan kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh:

- Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibukota negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
- Kejaksaan tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.
- Kejaksaan negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin,

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan/Mery Mei Lestari

mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Pada Kejaksaan Negeri tertentu terdapat juga Cabang Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Kejaksaan melakukan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab, sebagaimana amanat Undang-undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI,

- Pasal 2 ayat (1) Pasal 2 ayat (1) "Kejaksaan RI adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang" dan
- Pasal 30, disebutkan antara lain, Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), dan mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.